



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional,
serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi

**SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN TATA KELOLA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selanjutnya untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola SPBE, perlu membentuk kebijakan tata kelola SPBE agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk penyelenggaraan kebijakan tata kelola SPBE Kemenko Marves.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan SPBE Kemenko Marves.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tim koordinasi internal SPBE, perencanaan, penganggaran belanja, pemanfaatan infrastruktur TIK, serta monitoring dan evaluasi.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

E. ISI EDARAN

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan tata kelola SPBE Kemenko Marves, para pejabat dan pegawai agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Arsitektur SPBE
 - a. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
 - b. Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE Kemenko Marves dengan melibatkan seluruh unit kerja.

- c. Arsitektur SPBE disusun berdasarkan rencana strategis dan kebutuhan Kemenko Marves.
 - d. Penyusunan Arsitektur SPBE harus memperhatikan keselarasan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
 - e. Arsitektur SPBE memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.
 - f. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
 - g. Domain Arsitektur SPBE paling sedikit memuat: proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
2. Peta Rencana SPBE:
- a. Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
 - b. Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun dan menetapkan Peta Rencana SPBE Kemenko Marves dengan melibatkan seluruh unit kerja.
 - c. Peta Rencana SPBE disusun berdasarkan rencana strategis dan kebutuhan Kemenko Marves.
 - d. Penyusunan Peta SPBE harus memperhatikan keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE dan Rencana Strategis.
 - e. Cakupan Peta Rencana SPBE paling sedikit memuat: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Manajemen Data SPBE:
- a. Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun dan menetapkan Manajemen Data Kemenko Marves dengan melibatkan seluruh unit kerja.
 - b. Cakupan Manajemen Data memuat proses pengelolaan: Arsitektur Data, Data Induk dan Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan interoperabilitas data.
4. Pembangunan Aplikasi SPBE:
- a. Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
 - b. Aplikasi SPBE Kemenko Marves terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.

- c. Aplikasi Umum merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- d. Aplikasi Khusus merupakan Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kemenko Marves untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e. Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan permohonan unit kerja dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Kemenko Marves.
- f. Cakupan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE paling sedikit memuat:
 - 1) Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi, meliputi: perencanaan, analisis, desain, implementasi, *testing* dan integrasi, serta pemeliharaan.
 - 2) Proses konsultasi terkait siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi.
 - 3) Keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- g. Aplikasi umum berbagi pakai yang digunakan di lingkungan Kemenko Marves sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- h. Jika aplikasi yang sejenis dengan aplikasi umum telah dioperasikan di lingkungan Kemenko Marves sebelum aplikasi umum ditetapkan, maka diharuskan:
 - 1) melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - 2) melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
 - 3) mendaftarkan dan menyimpan kode sumber pada repositori aplikasi SPBE yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- i. Audit aplikasi umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- j. Aplikasi Khusus dibangun dan dikembangkan harus:
 - 1) selaras dengan Arsitektur SPBE Kemenko Marves.
 - 2) sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko Marves.
 - 3) memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi yang telah ditetapkan oleh unit kerja

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

5. Layanan Pusat Data

- a. Layanan Pusat Data Kemenko Marves harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait desain Pusat Data dan Manajemen Pusat Data.
 - 2) Tersedianya fasilitas bagi pakai dengan instansi pemerintah lain.
- b. Layanan Pusat Data Kemenko Marves terkoneksi dengan Pusat Data Nasional.
- c. Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi komunikasi wajib menyediakan fasilitas pusat data yang layak sesuai SNI dan/atau standar internasional yang berlaku.
- d. Semua unit kerja pemilik sistem informasi wajib menempatkan aplikasi pada pusat data yang dikelola unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi komunikasi kecuali yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Layanan Pusat Data harus mengikuti prosedur pengoperasian baku/SOP mengenai layanan pusat data yang menjamin operasi pusat data yang andal, diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja, dikomunikasikan dan dipahami oleh personel pengelola Pusat Data.
- f. Layanan Pusat Data diawasi secara *realtime* dan dievaluasi secara berkala.
- g. Layanan Pusat Data memiliki pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center/Disaster Recovery Plan*) dan prosedur yang telah ditetapkan dan teruji untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

6. Layanan Jaringan Intra

- a. Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
- b. Penyelenggaraan Jaringan Intra dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- c. Jaringan Intra memberikan layanan yang saling terhubung keseluruhan unit kerja dan menyediakan interkoneksi dengan instansi lain.

7. Sistem Penghubung Layanan
 - a. Sistem informasi harus dibangun secara terintegrasi baik di lingkungan Kemenko Marves maupun dengan instansi lain dalam rangka mendukung sistem informasi nasional yang terintegrasi.
 - b. Integrasi sistem aplikasi dapat melalui bagi pakai data, basis data terintegrasi, atau menyediakan *Application Programming Interface* (API) dalam pengembangan aplikasi dan menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah dengan menggunakan standar keamanan dan standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
 - c. Integrasi sistem aplikasi dikendalikan dan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan.

8. Manajemen Keamanan Informasi
 - a. Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun pedoman manajemen keamanan Informasi, serta mengendalikan, dan mengevaluasi keamanan informasi.
 - b. Keamanan informasi mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
 - c. Unit kerja di lingkungan Kemenko Marves harus menerapkan manajemen keamanan informasi sesuai pertimbangan risiko keamanan informasinya dan ketentuan perundang-undangan.

9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - a. Audit TIK terdiri atas audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.
 - b. Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - 1) Penerapan tata kelola dan manajemen TIK.
 - 2) Fungsionalitas TIK.
 - 3) Kinerja TIK yang dihasilkan.
 - 4) Aspek TIK lainnya.
 - c. Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

10. Tim Koordinasi Internal SPBE
 - a. Tim Koordinasi Internal SPBE dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.
 - b. Tim Koordinasi Internal SPBE merupakan perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kemenko Marves.
 - c. Tim Koordinasi Internal SPBE Mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.

- d. Tim Koordinasi Internal SPBE bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Koordinator.
11. Perencanaan dan Penganggaran Belanja serta Pemanfaatan Infrastruktur TIK
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran belanja TIK disesuaikan dengan rencana induk SPBE, arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kemenko Marves.
 - b. Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan menetapkan rencana dan anggaran belanja TIK yang diajukan oleh unit kerja pemohon setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi TIK.
 - c. Perencanaan dan penganggaran belanja TIK sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi belanja TIK dengan memperhatikan keamanan informasi, ketersediaan, keterpaduan dengan sistem terkait, kemudahan operasional, dan kemudahan pemeliharaan.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara daring disiapkan dan dikelola sepenuhnya oleh unit kerja penyelenggara kegiatan.
 12. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Tim Assesor Internal SPBE melakukan evaluasi tata kelola SPBE dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
 - b. Evaluasi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE secara berkelanjutan.
 - c. Dokumen laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Tim Assesor Internal SPBE disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kemenko Marves.


F. PENUTUP

1. Kebijakan tata kelola SPBE Kemenko Marves dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
3. Dengan mulai berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.